



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPRIYANTO Als PAUL Bin KUPLI (Alm) ;
2. Tempat lahir : Penyamun ;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 10 November 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangkal Layang Desa Penyamun RT 05  
Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2022/PNSgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYANTO Als PAUL Bin KUPLI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUPRIYANTO Als PAUL Bin KUPLI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone OPPO A 83 warna emas;
- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A 83 warna emas;

Dikembalikan kepada saksi JUMIATI NINGSIH Als JUM Binti RUBINGUN;

4. Menyatakan agar terdakwa SUPRIYANTO Als PAUL Bin KUPLI (Alm) dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa SUPRIYANTO Als PAUL Bin KUPLI (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di Jalan Dusun Tutut Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2022/PNSgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dilakukan dengan dengan merusak atau memotong, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sekira pukul 00.00 wib, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 005 Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dengan berjalan kaki menuju ke Dusun Tutut Desa Penyamun Kab. Bangka dan ketika sampai di Dusun Tutut Terdakwa melihat sebuah rumah yang berada di pinggir jalan yang tidak lain merupakan rumah saksi JUMIATI NINGSIH Als JUM Binti RUBINGUN, lalu Terdakwa memeriksa situasi dan kondisi rumah tersebut dengan cara mengintip dari samping rumah yang mana rumah tersebut dilapisi atau ditutup oleh plastik dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi JUMIATI NINGSIH Als JUM Binti RUBINGUN sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat rongsokan belakang rumah dan menemukan sebuah gunting lalu Terdakwa kembali lagi ke samping rumah untuk menggunting atau memotong lapisan plastik yang melapisi bagian samping rumah. Kemudian Terdakwa pergi ke bagian belakang rumah untuk akses masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu Terdakwa menggunakan gunting memotong karet pengait pintu bagian belakang rumah setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mencari barang-barang berharga. Terdakwa melihat sebuah tas yang digantung disamping lemari dan mengecek tas tersebut dan menemukan uang recehan. Selanjutnya Terdakwa membuka lemari serta membuka laci dan melihat ada sebuah dompet panjang berwarna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta limat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A83 warna emas yang sedang di charge terletak di lantai depan televisi. Tidak lama kemudian, pemilik rumah yaitu saksi JUMIATI NINGSIH Als JUM Binti RUBINGUN terbangun dan langsung berteriak "MALING MALING" berkali-kali lalu Terdakwa pun langsung mendobrak pintu depan rumah dan melarikan diri;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A83 warna emas dan uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta limat ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari saksi JUMIATI NINGSIH Als JUM Binti RUBINGUN. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi JUMIATI NINGSIH Als JUM Binti RUBINGUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2022/PNSgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Jumiati Ningsih Als Jum Binti Rubingun**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A83 warna emas dan uang tunai sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kejadiannya pada pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.05 WIB di dalam rumah saksi yang beralamat di Dusun Tutut Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut, tetapi sepengetahuan saksi yang mengambilnya adalah seorang laki-laki, karena saksi melihat seorang laki-laki masuk ke dalam rumah saksi dan saksi sempat meneriakinya "maling";
  - Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi tetapi setelah kejadian tersebut pintu masuk bagian depan dan bagian belakang rumah saksi dalam kondisi terbuka;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut pintu depan dan belakang dalam kondisi tertutup dan terkunci, tetapi pintu belakang memang hanya tertutup dengan karet pengait, sedangkan setelah Terdakwa berhasil kabur, kondisi pintu bagian depan terbuka, pintu belakang terbuka dan karet pengaitnya terputus;
  - Bahwa sebelum hilang posisi 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna emas tersebut di depan televisi yaitu tergeletak di lantai dasar posisi di charge, sedangkan uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam laci lemari dan kunci lemari dalam keadaan tergantung di lemari;
  - Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur di depan televisi di rumah saksi;
  - Bahwa jarak saksi tidur dengan barang-barang milik saksi saksi yang hilang adalah sekitar 2 (dua) meter;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selain HP dan uang ada barang milik saksi lainnya yang hilang yaitu dompet berukuran panjang warna hitam yang berisi kartu BPJS atas nama saksi, suami saksi dan anak saksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil barang –barang milik saksi tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2022/PNSgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Jumadin Als Bejo Bin Jubaihir (Alm)**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna emas dari Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 (lebaran idul fitri ke-4) sekira pukul 13.00 WIB di rumah teman saksi yang beralamat di Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna emas dari Terdakwa dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi hanya membeli handphone saja tanpa ada kelengkapan lainnya;
- Bahwa kondisi handphone alam keadaan menyala dan body bagian belakang handphone terlihat ada sedikit lecet-lecet;
- Bahwa setahu saksi handphone tersebut milik Terdakwa, karena saksi melihat Terdakwa menggunakan handphone tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dan Terdakwa juga tidak ada memberitahukan kepada saksi hal tersebut;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut karena Terdakwa menawarkan kepada saksi dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa tujuan saksi membeli handphone tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saksi menggunakan handphone tersebut kurang lebih sudah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak curiga kalau handphone tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2022/PNSgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna emas dan uang tunai sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal lupa tahun 2021 kurang lebih pukul 01.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tutut Desa Penyamun Kab Bangka;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah melalui pintu belakang dengan cara Terdakwa menggunting karet pengait pintu, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat sebuah tas yang tergantung di samping lemari serta membukanya ternyata ada uang recehan, lalu Terdakwa membuka lemari dan menemukan sebuah dompet yang berisi uang kurang lebih Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di dalam laci lemari tersebut, lalu Terdakwa pergi ke ruangan depan dan mengambil 1 (satu) unit handphone yang tergelatak di lantai dalam posisi di charge depan televisi;
- Bahwa tidak lama kemudian pemilik rumah tersebut bangun dan berteriak maling-maling sehingga Terdakwa langsung berlari mendobrak pintu depan rumah dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut ada seorang wanita bersama 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan menggunakan alat pemotong berupa 1 (satu) buah gunting yang Terdakwa temukan di belakang rumah tersebut dan Terdakwa gunakan untuk memotong karet pengait pintu belakang rumah tersebut, setelah kejadian gunting tersebut Terdakwa buang di hutan dekat rumah tersebut;
- Bahwa letak 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna emas dan uang tunai sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebelum Terdakwa ambil ada di lantai depan televisi, sedangkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berada di dalam sebuah dompet di laci lemari;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna emas tersebut kemudian Terdakwa jual kepada saksi Jumadi Als Bejo sedangkan uang sejumlah Rp

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2022/PNSgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk foya-foya ke tempat hiburan;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna emas tersebut kemudian Terdakwa kepada saksi Jumadi Als Bejo pada hari dan tanggal lupa tahun 2021 siang hari di rumah saksi Jumadi Als Bejo yang beralamat di Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
  - Bahwa Terdakwa menjual handhone tersebut dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kondisi rumah saat Terdakwa mengambil handphone dan uang tersebut dalam keadaan sepi dan terang dengan cahaya lampu;
  - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone dan uang tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai, lalu Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk berfoya-foya di tempat hiburan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna emas dan uang tunai sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone OPPO A 83 warna emas;
- 1 (satu) buah kotak handophone OPPO A 83 warna emas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Para Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2022/PNSgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna emas dan uang tunai sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Jumiati Ningsih Als Jum tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari dan tanggal lupa tahun 2021 kurang lebih pukul 01.00 WIB di dalam rumah saksi Jumiati Ningsih Als Jum yang beralamat di Dusun Tutut Desa Penyamun Kab Bangka;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Jumiati Ningsih Als Jum melalui pintu belakang dengan cara Terdakwa menggunting karet pengait pintu, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat sebuah tas yang tergantung di samping lemari serta membukanya ternyata ada uang recehan, lalu Terdakwa membuka lemari dan menemukan sebuah dompet panjang berwarna hitam yang berisi uang kurang lebih Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di dalam laci lemari tersebut, lalu Terdakwa pergi ke ruangan depan dan mengambil 1 (satu) unit handphone yang tergelatak di lantai dalam posisi di charge depan televisi;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi Jumiati Ningsih Als Jum bangun dan berteriak maling-maling sehingga Terdakwa langsung berlari mendobrak pintu depan rumah dan melarikan diri;
- Bahwa benar saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Jumiati Ningsih Als Jum ada saksi Jumiati Ningsih Als Jum bersama 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan menggunakan alat pemotong berupa 1 (satu) buah gunting yang Terdakwa temukan di belakang rumah tersebut dan Terdakwa gunakan untuk memotong karet pengait pintu belakang rumah tersebut, setelah kejadian gunting tersebut Terdakwa buang di hutan dekat rumah tersebut;
- Bahwa benar letak 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna emas dan uang tunai sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebelum Terdakwa ambil ada di lantai depan televisi, sedangkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berada di dalam sebuah dompet di laci lemari;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2022/PNSgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna emas tersebut kemudian Terdakwa jual kepada saksi Jumadi Als Bejo sedangkan uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk foya-foya ke tempat hiburan;
- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna emas tersebut kepada saksi Jumadi Als Bejo pada hari dan tanggal lupa tahun 2021 siang hari di rumah saksi Jumadi Als Bejo yang beralamat di Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kondisi rumah saksi Jumati Ningsih Als Jum saat Terdakwa mengambil handphone dan uang tersebut dalam keadaan sepi dan terang dengan cahaya lampu;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil handphone dan uang tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai, lalu Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk berfoya-foya di tempat hiburan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Jumati Ningsih Als Jum dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna emas dan uang tunai sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jumati Ningsih Als Jum mengalami kerugian kurang lebih Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2022/PNSgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Supriyanto Als Paul Bin Kupli (Alm) ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

### **Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2022/PNSgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa sendiri ataupun teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas diketahui Terdakwa pada hari dan tanggal lupa tahun 2021 kurang lebih pukul 01.00 WIB di dalam rumah saksi Jumiati Ningsih Als Jum yang beralamat di Dusun Tutut Desa Penyamun Kab Bangka telah mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna emas dan uang tunai sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Jumiati Ningsih Als Jum tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum di ambil oleh Terdakwa uang tunai sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berada di dalam sebuah dompet panjang berwarna hitam yang ada dalam laci dalam lemari sedangkan 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna emas tergeletak di di lantai dalam posisi di charge depan televisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil barang-barang tersebut dan langsung kabur karena saksi Jumiati Ningsih Als Jum berteriak maling-maling;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna emas dan uang tunai sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan barang yang bernilai ekonomis karena dapat ditukar dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui jika Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna emas dan uang tunai sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Jumiati Ningsih Als Jum tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang tunai sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan juga untuk berfoya-foya, sedangkan 1 (satu) unit

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2022/PNSgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Oppo A83 tersebut Terdakwa jual kepada saksi Jumadi Als Bejo yang beralamat di Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang uangnya juga Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jumiati Ningsih Als Jum mengalami kerugian kurang lebih Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur yng dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada saat matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau dilakukan pada saat orang-orang sedang tidur malam dan menghentikan aktifitas kegiatannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat diketahui jika Terdakwa pada pada hari dan tanggal lupa tahun 2021 kurang lebih pukul 01.00 WIB di dalam rumah saksi Jumiati Ningsih Als Jum yang beralamat di Dusun Tutut Desa Penyamun Kab Bangka telah mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna emas dan uang tunai sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Jumiati Ningsih Als Jum tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari saat saksi Jumiati Ningsih Als Jum dan 2 (dua) orang anaknya yang ada di rumah sedang tidur. Kondisi rumah saksi Jumiati Ningsih Als Jum saat kejadian pintu depan dan belakang dalam kondisi tertutup dan terkunci, tetapi pintu belakang memang hanya tertutup dengan karet pengait;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;

#### **Ad. 5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau**

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2022/PNSgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yaitu unsur ini mengandung beberapa perbuatan sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna emas dan uang tunai sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Jumiat Ningsih Als Jum dilakukan dengan cara dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Jumiat Ningsih Als Jum melalui pintu belakang dengan cara Terdakwa menggunting karet pengait pintu, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat sebuah tas yang tergantung di samping lemari serta membukanya ternyata ada uang recehan, lalu Terdakwa membuka lemari dan menemukan sebuah dompet panjang berwarna hitam yang berisi uang kurang lebih Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di dalam laci lemari tersebut, lalu Terdakwa pergi ke ruangan depan dan mengambil 1 (satu) unit handphone yang tergeletak di lantai dalam posisi di charge depan televisi;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Jumiat Ningsih Als Jum bangun dan berteriak maling-maling sehingga Terdakwa langsung berlari mendobrak pintu depan rumah dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum beberapa kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke – 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyanto Als Paul Bin Kupli (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 6 /Pid.B/2022/PNSgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone OPPO A 83 warna emas;
- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A 83 warna emas;

Dikembalikan kepada saksi JUMIATI NINGSIH Als JUM Binti RUBINGUN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022, oleh kami Zulkifli, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, SH. dan Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Yuanita Rusnawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Fitri Julianti, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

Zulkifli, SH. MH

Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Yuanita Rusnawati, SH.